



# PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Msb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. YUSRAN alias YUSRAN Bin SYARIF;**
2. Tempat lahir : Mappideceng;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappideceng, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS KPU Luwu Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Penangguhan penahanan penyidik tanggal 22 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN Msb tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN Msb tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSRAN Als. YUSRAN BIN SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 51 ayat (3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang ketanaga listrikan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** M. YUSRAN Als. YUSRAN BIN SYARIF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan penjara dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti
  - 6 (enam) buah KWH (Kilo Watt Hours) masing-masing dengan :  
Nomor seri 1101111537922  
Nomor seri 0630049  
Nomor seri 1101111537911  
Nomor seri 4239862  
Nomor seri 9831391  
Nomor seri 299941 LA
  - 1 (satu) buah Kabel Twiesked dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) meter
  - 1 (satu) buah KWH (kilo Watt Hours) dengan nomor Meter 0147979  
Dikembalikan kepada pihak PLN
  - 1 (satu) buah Kabel Aliran listrik yang dipasang/disambung dari luar KWH meter menuju dinamo air
  - 1 (satu) buah dynamo air merk SHIMIZU  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Msb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSRAN Als. YUSRAN Bin SYARIF pada hari yang tidak diingat lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi METI PITER, ST selaku Manager PLN Rayon Masamba bersama TIM penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah SulSelBar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wita Tim melaksanakan Operasi Penertiban Pemakaian tenaga Listrik yang dilaksanakan secara terpadu di Area Masamba, dari Operasi tersebut Tim menemukan KWH (Kilo Watt Hours) meter 1 fasa sebanyak 6 (enam) buah, Gulungan Kabel Twisted panjang 20 meter sebanyak 1 (satu) buah, digudang milik terdakwa yang terletak di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya disimpan di PLN bukan oleh terdakwa, dan juga ditemukan terdakwa telah menyambung aliran listrik dari rumah miliknya ke rumah pelanggan an. Hasniah dengan menggunakan kabel Twisted sepanjang 10 meter dan menggunakan Kontak Kontak Bantu (KKB).
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah anggota Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2010 terdakwa keluar dari keanggotaan AKLI, setelah keluar dari keanggotaan AKLI sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa masih tetap melakukan pemasangan KWH meter kepada pelanggan yang meminta bantuan terdakwa dan mendapatkan biaya pemasangan dari pelanggan sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,- setiap pemasangan dan telah melakukan pemasangan sekitar kurang lebih 100 (seratus) buah KWH, juga telah melakukan penyambungan Aliran Listrik ke rumah Hasniah yang merupakan tetangga terdakwa, ;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan 6 (enam) buah KWH meter digudang milik terdakwa yang terletak di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu Utara dari penggantian KWH milik Pelanggan, 5 (lima) diantaranya adalah milik PLN,

- Bahwa yang dibolehkan untuk melakukan penyambungan Kabel SR (sambungan Rumah) aliran listrik dari tiang ke KWH meter ke rumah pelanggan adalah perusahaan yang telah menang kontrak/vendor PLN Area Palopo yaitu CV.Pandak Elektrik dan CV. Union
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha jasa Penunjang Tenaga listrik dari Pemerintah untuk melakukan penyambungan Aliran Listrik dan tidak diperbolehkan untuk menyimpan KWH meter yang merupakan milik PLN.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 51 ayat (3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSRAN Als. YUSRAN Bin SYARIF pada hari yang tidak dingat lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dari pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi METI PITER, ST selaku Manager PLN Rayon Masamba bersama TIM penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah SulSelBar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wita Tim melaksanakan Operasi Penertiban Pemakaian tenaga Listrik yang dilaksanakan secara terpadu di Area Masamba, dari Operasi tersebut Tim menemukan KWH (Kilo Watt Haours) meter 1 phasa sebanyak 6 (enam) buah, Gulungan Kabel Twisted panjang 20 meter sebanyak 1 (satu) buah, digudang milik terdakwa yang terletak di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya disimpan di PLN bukan oleh terdakwa, dan juga ditemukan terdakwa telah menyambung aliran listrik dari rumah miliknya ke rumah pelanggan an. Hasniah dengan menggunakan kabel Twisted sepanjang 10 meter dan menggunakan Kontak Kontak Bantu (KKB).
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah anggota Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2010 terdakwa keluar dari keanggotaan AKLI, setelah keluar dari keanggotaan AKLI sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa masih tetap melakukan pemasangan KWH meter kepada pelanggan yang meminta bantuan terdakwa dan mendapatkan biaya

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Msb



pemasangan dari pelanggan sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,- setiap pemasangan dan telah melakukan pemasangan sekitar kurang lebih 100 (seratus) buah KWH, juga telah melakukan penyambungan Aliran Listrik ke rumah Hasniah yang merupakan tetangga terdakwa, ;

- Bahwa terdakwa telah menyimpan 6 (enam) buah KWH meter digudang milik terdakwa yang terletak di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara dari penggantian KWH milik Pelanggan, 5 (lima) diantaranya adalah milik PLN,
- Bahwa yang dibolehkan untuk melakukan penyambungan Kabel SR (sambungan Rumah) aliran listrik dari tiang ke KWH meter ke rumah pelanggan adalah perusahaan yang telah menang kontrak/vendor PLN Area Palopo yaitu CV.Pandak Elektrik dan CV. Union
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha jasa Penunjang Tenaga listrik dari Pemerintah untuk melakukan penyambungan Aliran Listrik dan tidak diperbolehkan untuk menyimpan KWH meter yang merupakan milik PLN.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 jo Pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSRAN Als. YUSRAN Bin SYARIF pada hari yang tidak diingat lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi METI PITER, ST selaku Manager PLN Rayon Masamba bersama TIM penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah SulSelBar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wita Tim melaksanakan Operasi Penertiban Pemakaian tenaga Listrik yang dilaksanakan secara terpadu di Area Masamba, dari Operasi tersebut Tim menemukan KWH (Kilo Watt Haours) meter 1 fasa sebanyak 6 (enam) buah, Gulungan Kabel Twisted panjang 20 meter sebanyak 1 (satu) buah, digudang milik terdakwa yang terletak di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya disimpan di PLN bukan oleh terdakwa, dan juga ditemukan terdakwa telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Msb



menyambung aliran listrik dari rumah miliknya ke rumah pelanggan an. Hasniah dengan menggunakan kabel Twisted sepanjang 10 meter dan menggunakan Kontak Kontak Bantu (KKB).

- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah anggota Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2010 terdakwa keluar dari keanggotaan AKLI, setelah keluar dari keanggotaan AKLI sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa masih tetap melakukan pemasangan KWH meter kepada pelanggan yang meminta bantuan terdakwa dan mendapatkan biaya pemasangan dari pelanggan sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,- setiap pemasangan dan telah melakukan pemasangan sekitar kurang lebih 100 (seratus) buah KWH, juga telah melakukan penyambungan Aliran Listrik ke rumah Hasniah yang merupakan tetangga terdakwa, ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menyimpan 6 (enam) buah KWH meter digudang milik terdakwa yang terletak di Dsn. Tambak Sari Desa Harapan Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara dari penggantian KWH milik Pelanggan, 5 (lima) diantaranya adalah milik PLN,
- Bahwa yang dibolehkan untuk melakukan penyambungan Kabel SR (sambungan Rumah) aliran listrik dari tiang ke KWH meter ke rumah pelanggan adalah perusahaan yang telah menang kontrak/vendor PLN Area Palopo yaitu CV.Pandak Elektrik dan CV. Union
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha jasa Penunjang Tenaga listrik dari Pemerintah untuk melakukan penyambungan Aliran Listrik dan tidak diperbolehkan untuk menyimpan KWH meter yang merupakan milik PLN.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. METI PITER, S.T.,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di wilayah Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dilakukan pemeriksaan secara terpadu oleh Tim P2TL (Penertiban



Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo;

- Bahwa sekitar jam 17.00 WITA, Tim P2TL tersebut memberikan laporan kepada Saksi selaku Manager PLN Masamba, Kabupaten Luwu Utara, menemukan adanya barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter tersimpan di dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim P2TL tersebut, langsung melaporkannya ke Kantor Polres Luwu Utara dengan membawa serta barang-barang milik PLN tersebut;
- Bahwa awal mulanya Tim P2TL menemukan adanya sambungan kabel listrik secara langsung (ilegal/tidak resmi) dari kabel listrik PLN ke salah satu rumah penduduk tanpa melalui KWH (Kilo Watt Hours) meter, kemudian setelah dilakukan penelusuran, ternyata Terdakwa yang melakukan penyambungan secara ilegal tersebut, selain itu di dalam gudang milik Terdakwa juga ditemukan barang-barang milik PLN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa menyimpan meteran listrik milik PLN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan penyambungan listrik dari listrik PLN ke salah satu rumah penduduk;
- Bahwa meteran listrik milik PLN yang ditemukan di dalam gudang milik Terdakwa tersebut, merupakan meteran listrik bekas pakai, yang masih dalam kondisi layak pakai dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin secara sah untuk menyediakan jasa penunjang tenaga listrik atau memasang sambungan listrik dari listrik PLN ke rumah Terdakwa;
- Bahwa atas temuan dari Tim P2TL tersebut terhadap perbuatan Terdakwa, pihak PLN telah diselesaikan secara damai, dimana pihak PLN Masamba hanya memberikan sejumlah denda kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membayar lunas terhadap denda-denda tersebut, kepada pihak PLN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**2. HASNIA Binti Alm. LAGARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;





- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, rumah Saksi terkena penertiban pemakaian tenaga listrik dari Tim P2TL;
- Bahwa listrik rumah Saksi selama  $\pm$  2 (dua) tahun, bergabung dengan listrik di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, rumah Saksi memiliki meteran listrik (KWH meter) sendiri dan telah terdaftar di PLN, namun Saksi berkeinginan merubah KWH meter di rumah Saksi yang berjenis meteran pascabayar menjadi KWH meter yang prabayar, kemudian Saksi bertanya-tanya kepada Terdakwa selaku tetangga Saksi;
- Bahwa atas keinginan Saksi tersebut, Terdakwa menawarkan untuk membantu merubah KWH meter tersebut dan Saksi pun menerima tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji akan memasang KWH meter sesuai keinginan Saksi tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak mengetahui tata cara proses administrasi perubahan KWH meter tersebut, Saksi menuruti seluruh ide dan pendapat Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui atau menyadari, kalau selama ini perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan ilegal atau tidak resmi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas KWH meter di rumah Saksi, kemudian Terdakwa membuat sambungan listrik dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi, sedangkan KWH meter di rumah Saksi dipindahkan ke rumah orang lain yang bernama saudara Nur Alam;
- Bahwa setelah itu, setiap bulannya Saksi membayar biaya penggunaan listrik PLN kepada Terdakwa sekitar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selama sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi sudah sering menagih janji Terdakwa yang akan memasang KWH meter baru, namun Terdakwa selalu menghindar dengan alasan masih sibuk kerja;
- Bahwa pada saat Tim P2TL melakukan penertiban tersebut, Saksi baru mengetahui dan menyadari, kalau selama ini perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan ilegal atau tidak resmi dari PLN dan Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pihak PLN untuk merubah atau mengganti KWH meter PLN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi pun dikenakan sanksi administrasi berupa denda dari pihak PLN, namun denda tersebut, telah dibayar lunas oleh Terdakwa, sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap kerugian Saksi selama ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.





**3. SAFRUDDIN Bin LAMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di wilayah Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dilakukan pemeriksaan secara terpadu oleh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Tim P2TL tersebut, telah ditemukan adanya pemasangan listrik secara liar atau pemasangan listrik PLN tanpa melalui meteran listrik PLN, tetapi langsung tersambung ke listrik rumah Terdakwa;
- Bahwa selain pemasangan listrik secara liar atau ilegal tersebut, Tim P2TL menemukan barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter tersimpan di dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah pihak yang diberi kewenangan oleh PLN untuk menyimpan barang-barang milik PLN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**4. KADEK JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di wilayah Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dilakukan pemeriksaan secara terpadu oleh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo;
- Bahwa Tim P2TL tersebut, telah menemukan adanya pemasangan listrik secara ilegal atau tidak resmi ke mesin pompa air di rumah Terdakwa, dimana pemasangan listrik PLN tersebut tanpa melalui KWH meter PLN;
- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Tim P2TL tersebut, untuk membantu melakukan pemutusan aliran listrik ilegal tersebut, di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain adanya aliran listrik ilegal, di dalam gudang milik Terdakwa juga ditemukan barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN



(KWH meter), 1 (satu) fasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**5. NUR ALAM alias BU NUR Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di rumah Saksi, yakni di Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, telah dilakukan penertiban penggunaan listrik ilegal oleh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa Tim P2TL menyatakan KWH meter yang terpasang di kandang ayam milik Saksi adalah KWH meter ilegal, oleh karena KWH meter tersebut terdaftar atas nama orang lain yakni saudari Hasnia dan bukan atas nama Saksi;
- Bahwa awal mula KWH meter tersebut bisa terpasang di kandang ayam milik Saksi, atas dasar niat Saksi yang akan memasang KWH meter tersendiri, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai niat Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan sanggup untuk memasangkan KWH meter tersendiri untuk kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa terhadap pemasangan KWH meter tersebut, Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pembelian KWH meter termasuk pula pemasangannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan permohonan kepada pihak PLN langsung, untuk pemasangan KWH meter baru di kandang ayam milik Saksi, namun salah satu petugas PLN tersebut, menyampaikan kalau jumlah KWH meter saat itu sedang kosong;
- Bahwa atas dasar hal tersebutlah kemudian Saksi menerima tawaran Terdakwa untuk memasang KWH meter baru;
- Bahwa sebelum dilakukan pencabutan KWH meter di kandang ayam milik Saksi oleh Tim P2TL, setiap bulannya ada salah satu petugas PLN yang datang untuk mencatat tagihan penggunaan listrik dan Saksi pun setiap bulannya selalu membayar tagihan tersebut, selain itu Saksi juga masih menyimpan bukti pembayarannya;



- Bahwa selama ini Saksi mengira Terdakwa adalah pihak yang diberi kewenangan oleh PLN untuk membantu pemasangan KWH meter baru bagi warga yang membutuhkan, ternyata setelah mendapat penjelasan oleh Tim P2TL, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tersebut;
- Bahwa sejak itu Saksi baru menyadari, ternyata selama ini perbuatan Terdakwa adalah ilegal atau tidak resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**6. HADIS Bin PARRU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang bernama Agung selaku pegawai PLN, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo, melakukan penertiban listrik liar, di wilayah Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selanjutnya Tim P2TL tersebut, menemukan adanya barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) fasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2015 Terdakwa pernah bekerja sama dengan Saksi menjadi anggota PAKLINA (Persatuan Kontraktor Listrik Nasional), namun hanya sampai pada tahun 2016 saja, setelah itu Terdakwa tidak bekerja sama lagi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik badan usaha CV. Pandak Elektrik, selaku pihak pemenang lelang sebagai rekanan PLN;
- Bahwa badan usaha milik Saksi tersebut, diberi kewenangan oleh pihak PLN untuk melakukan pemasangan maupun pencopotan KWH meter untuk pelanggan PLN;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan perintah atau pun menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemasangan maupun pencopotan KWH meter untuk pelanggan PLN, sejak Terdakwa tidak lagi bekerja sama dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**7. DALILUN NURMANSYACH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, Saksi bekerja sama dengan Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo, untuk melakukan penertiban listrik liar, di wilayah Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pemeriksaan sambungan kabel listrik PLN ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa terlihat adanya sambungan listrik PLN melalui KWH meter dan ada juga sambungan listrik PLN secara ilegal atau tanpa melalui KWH meter;
- Bahwa sambungan-sambungan listrik PLN yang ilegal tersebut, diantaranya adalah sambungan ilegal ke salah satu instalasi listrik rumah Terdakwa, sambungan ilegal ke rumah Saksi Hasnia, tetapi melalui instalasi rumah Terdakwa dan yang terakhir adalah sambungan ilegal langsung ke mesin pompa air milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan adanya barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) fasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter, di dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan untuk membantu melakukan pemutusan dan pencopotan seluruh sambungan listrik ilegal yang telah dipasang oleh Terdakwa dan sekaligus sambungan listrik legal milik Terdakwa sebagai sanksinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. YURIAGUNG, A.Md. Bin SOEJOED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di wilayah Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dilakukan pemeriksaan secara terpadu oleh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo;



- Bahwa selanjutnya Ahli mendapatkan informasi dari Tim P2TL tersebut, telah ditemukan adanya pemasangan listrik secara liar atau pemasangan listrik PLN tanpa melalui meteran listrik PLN, tetapi langsung tersambung ke listrik rumah Terdakwa;
- Bahwa selain pemasangan listrik secara liar atau ilegal tersebut, Tim P2TL menemukan barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter tersimpan di dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan pihak yang diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang milik PLN dan melakukan pemasangan ataupun pencopotan KWH meter pelanggan PLN adalah pihak yang diberi kewenangan oleh PLN untuk itu, sedangkan menurut data yang tercatat di Kantor PLN Rayon Masamba, Terdakwa bukanlah pihak yang dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah atau ilegal, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari PLN dan Pemerintah;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan ahli tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara, atas dasar temuan dari Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo, di rumah Terdakwa di Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena di rumah Terdakwa ditemukan adanya penyambungan listrik PLN secara ilegal atau tanpa melalui KWH meter, selain itu di dalam gudang milik Terdakwa juga ditemukan barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter, yang seharusnya tidak boleh di simpan oleh Terdakwa di dalam gudang milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemasangan listrik PLN secara langsung dari kabel listrik PLN tanpa melalui KWH meter di rumah Terdakwa, tanpa tanpa izin dari pihak PLN;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencopotan KWH meter atas nama Hasnia selaku pelanggan PLN tanpa izin dari pihak PLN, kemudian memasang KWH meter atas nama Hasnia di kandang ayam milik saksi Nur Alam, juga tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PLN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyambungan atau pencopotan KWH meter listrik PLN tersebut, atas dasar pengalaman Terdakwa yang pernah bekerja pada suatu badan usaha rekanan dari pihak PLN, namun saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja pada badan usaha rekanan PLN tersebut dan tidak lagi berwenang melakukan pemasangan atau pencopotan KWH meter ataupun penyambungan listrik PLN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya atas dasar pengalaman saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau perbuatan Terdakwa tersebut adalah ilegal atau tidak sah;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengetahui, kalau Terdakwa sebenarnya tidak diperkenankan untuk menyimpan barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter, tanpa seizin dari pihak PLN selaku pihak yang memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh pihak PLN, pihak PLN kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Luwu Utara;
- Bahwa selain itu pihak PLN juga telah memberikan sanksi berupa denda dan terhadap seluruh sanksi denda tersebut, telah Terdakwa bayar lunas seluruhnya;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ditemukan di dalam gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah KWH (Kilo Watt Hours), masing-masing dengan:
  - Nomor seri 11011111537922
  - Nomor seri 0630049
  - Nomor seri 11011111537911
  - Nomor seri 4239862
  - Nomor seri 9831391



- Nomor seri 299941 LA
- 1 (satu) buah kabel Twisted dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- 1 (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 0 147 979;
- 1 (satu) buah Kabel Aliran Listrik yang dipasang / disambung dari luar KWH meter menuju dinamo air;
- 1 (satu) buah dinamo air merk SHIMIZU;
- 1 (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 45 0102 7208 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara di rumahnya, di Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, atas dasar laporan dari Meti Peti selaku kepala PLN Cab. Masamba, yang didasarkan adanya laporan dari Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar, adanya sambungan kabel listrik secara ilegal atau tidak resmi, dari kabel listrik milik PLN ke kabel listrik di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter, di dalam gudang milik Terdakwa, tanpa seizin dari pihak PLN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencopotan KWH meter atas nama saudari Hasnia dari rumah saksi Hasnia tanpa seizin dari pihak PLN;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan KWH meter atas nama Hasnia tersebut, dan membuat sambungan kabel listrik baru ke sebuah kandang ayam milik saksi Nur Alam tanpa seizin dari pihak PLN;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pemasangan listrik secara ilegal ke kandang ayam tersebut sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat sambungan kabel listrik dari kabel listrik PLN ke kabel listrik rumah saksi Hasnia, melalui kabel listrik di rumah Terdakwa, tanpa melalui KWH meter tanpa seizin dari pihak PLN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menerima pembayaran penggunaan listrik PLN secara ilegal atas nama Hasnia sekitar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setiap bulan selama sekitar dua tahun;
- Bahwa Terdakwa membuat sambungan kabel listrik dari kabel listrik milik PLN ke kabel listrik rumah Terdakwa, tanpa melalui KWH meter tanpa seizin dari pihak PLN;





- Bahwa Terdakwa membuat sambungan kabel listrik dari kabel listrik milik PLN ke kabel listrik mesin pompa air di rumah Terdakwa, tanpa melalui KWH meter tanpa seizin dari pihak PLN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian



yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **MUH. YUSRAN alias YUSRAN Bin SYARIF** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau membuat jadi terpakai. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam sesuatu barang dalam hal ini adalah sesuatu barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam pasal ini dimaksudkan sebagai barang adalah arus listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penggunaan arus listrik sebagaimana yang diatur dalam pasal ini haruslah melalui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti menggunakan APP (Alat Pembatas dan Pengukur) berupa meteran yang dipasang ke setiap pelanggan. Hal ini untuk mengetahui seberapa banyak pemakaian arus listrik oleh seorang pelanggan, dan berapa biaya yang harus dibayarkan kepada PT. PLN;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan meteran, seseorang terlebih dahulu harus mempunyai id pelanggan/nomor pelanggan, yang menerangkan, nama, alamat dan keterangan lain yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Sul-Sel-Bar bersama dengan Tim PLN Wilayah Palopo, menemukan adanya sambungan kabel listrik secara ilegal atau tidak resmi, dari kabel listrik milik PLN ke



kabel listrik di rumah Terdakwa, yang mana penyambungan kabel listrik tersebut, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pihak PLN selaku pihak yang telah diberi izin atau kewenangan untuk menyediakan tenaga listrik negara oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyambungan kabel listrik tanpa izin tersebut, dengan maksud mendapatkan keuntungan, agar Terdakwa dapat menikmati energi listrik secara cuma-cuma. Selain itu di dalam gudang milik Terdakwa telah ditemukan adanya barang-barang milik PLN berupa 6 (enam) buah meteran listrik PLN (KWH meter), 1 (satu) phasa dan 1 (satu) gulung kabel twisted dengan ukuran 2 x 10 mm, dengan panjang  $\pm$  20 meter, yang mana PLN tidak pernah memberikan izin atau kewenangan kepada Terdakwa untuk menguasai barang-barang milik PLN tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut yang telah melakukan penyambungan kabel listrik untuk mendapatkan aliran listrik milik PLN dan menyimpan atau menguasai barang-barang milik PLN, tanpa pengetahuan dan seizin dari pihak PLN selaku pemiliknya yang sah, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau Terdakwa telah melanggar hak orang lain, oleh karena perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik barang atau benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud tersebut;

Dengan demikian unsur “Menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah KWH (Kilo Watt Hours), masing-masing dengan:

- Nomor seri 11011111537922
- Nomor seri 0630049
- Nomor seri 11011111537911
- Nomor seri 4239862
- Nomor seri 9831391
- Nomor seri 299941 LA
- 1 (satu) buah kabel Twisted dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- 1 (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 0 147 979;
- 1 (satu) buah Kabel Aliran Listrik yang dipasang / disambung dari luar KWH meter menuju dinamo air;
- 1 (satu) buah dinamo air merk SHIMIZU;

1 (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 45 0102 7208 1 akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak PLN
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada pihak PLN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. YUSRAN alias YUSRAN Bin SYARIF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah KWH (Kilo Watt Hours), masing-masing dengan:
    - Nomor seri 11011111537922
    - Nomor seri 0630049
    - Nomor seri 11011111537911
    - Nomor seri 4239862
    - Nomor seri 9831391
    - Nomor seri 299941 LA
  - 1 (satu) buah kabel Twisted dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) meter;
  - 1 (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 0 147 979;
  - 1 (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 45 0102 7208  
Dikembalikan kepada pihak PLN
  - 1 (satu) buah Kabel Aliran Listrik yang dipasang / disambung dari luar KWH meter menuju dinamo air;
  - 1 (satu) buah dinamo air merk SHIMIZU;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, oleh **ALFIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA., S.H.**, dan **M. SYARIF S., S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan



didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.,**

Ttd.

**ALFIAN, S.H.**

Ttd.

**M. SYARIF S., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HANAWATI, S.H.**